



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS BUAYAN

Jl. Raya Karangbolong, Desa Karangsari, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Kodepos: 54474, Telepon: (0287)4760235
Laman: puskesmasbuayan.kebumenkab.go.id, Pos-el: pkmbuayan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 400.7/005.7/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
BUAYAN

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUAYAN

KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Buayan;
- Mengingat
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tetang Pedoman Standar Pelayanan;
- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUAYAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUAYAN.
- KESATU

:

Standar pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Buayan meliputi ruang lingkup pelayanan :

A. Klaster 2

1. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil

2. Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin

3. Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir

4. Pelayanan kesehatan pada balita dan usia prasekolan

5. Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja

6. Pelayanan gizi

7. Pelayanan imunisasi

B. Klaster 3

1. Pelayanan kesehatan pada usia dewasa
2. Pelayanan kesehatan pada lanjut usia
3. Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi
4. Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes mellitus
5. Pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat
6. Pelayanan IVA
7. Pelayanan KB
8. Pelayanan Prolanis
9. Pelayanan Calon pengantin

C. Klaster 4

1. Pelayanan kesehatan lingkungan
2. Pelayanan kesehatan VCT
3. Pelayanan kesehatan TBC
4. Pelayanan pencegahan dan pengendalian Penyakit

D. Lintas Klaster.

1. Pelayanan kegawatdaruratan
2. Pelayanan kefarmasian
3. Pelayanan laboratorium
4. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
5. Pelayanan konseling kesehatan lingkungan
6. Pelayanan upaya berhenti merokok
7. Pelayanan KTPA
8. Pelayanan Konseling Gizi
9. Pelayanan Promosi Kesehatan (Promkes)

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara /pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan

oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Standar pelayanan publik yang berlaku di Pusat Kesehatan Masyarakat Buayan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Buayan

KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudia hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Buayan
Pada tanggal 25 Mei 2026



KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN,

YUNI PURNAMI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT BUAYAN KABUPATEN
KEBUMEN
NOMOR : 400.7/005.7/2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
BUAYAN

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2026, tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

Susunan organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri atas :

1. Kepala Puskesmas
2. Penanggung Jawab Klaster Manajemen
3. Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Ibu dan Anak
4. Penanggung Jawab Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia
5. Penanggung Jawab Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan
6. Penanggung Jawab Lintas Klaster

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Puskesmas memiliki fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif pada ibu dan anak;
2. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dewasa dan lanjut usia;
3. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif penyakit menular dan kesehatan lingkungan;
4. Penyelenggaraan dukungan pelayanan kesehatan lintas klaster;
5. Penyelenggaraan pelayanan manajemen;
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

B. STANDAR PELAYANAN

1. PELAYANAN KLASSTER 2 IBU DAN ANAK

a. PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL

1.	Produk Pelayanan	a. Mendapat pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/KIE b. Mendapatkan tindakan yang diperlukan c. Mendapat surat pengantar pemeriksaan laboratorium d. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis e. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan f. Mendapat surat rujukan apabila diperlukan
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Identitas : KTP/KK b. Kartu berobat (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki) d. Buku KIA (pasien hamil yang sudah pernah berkunjung sebelumnya)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien

		e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas f. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian dan melakukan anamnesis kepada pasien b. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien c. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan d. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (Rumah Sakit) apabila diperlukan. e. Petugas memberi resep obat f. Pasien dipersilahkan mengantri obat di Apotek
5.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

		Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Meja pemeriksaan b. Tempat tidur pemeriksaan c. Kursi d. Komputer set dan printer e. Doppler f. Metline g. Alat tindakan h. Termometer i. Stetoskop j. Timbangan dewasa k. Lemari
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S1 Profesi Kedokteran) b. Bidan (minimal D3 Kebidanan)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 Dokter Umum b. 2 Bidan
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan

		atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan
--	--	---

b. PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU BERSALIN

1.	Produk Pelayanan	Pertolongan persalinan dan rujukan
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Identitas : KTP/KK b. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki) c. Buku KIA (pasien hamil yang sudah pernah berkunjung sebelumnya) d. Pasien didampingi keluarganya
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas f. Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas g. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan,

		susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. h. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien datang sendiri atau dengan pendamping dilakukan pemanggilan diruang tunggu pelayanan persalinan b. Pasien dilakukan pengkajian awal oleh bidan berupa anamnesa dan pemeriksaan fisik c. Pasien dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh dokter termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium) d. Dilakukan tindakan bila diperlukan sesuai kebutuhan e. Dilakukan edukasi dan konseling sesuai kebutuhan pasien f. Pasien mendapatkan asuhan sesuai standar yang berlaku di ruang bersalin g. Pasien dapat dirujuk atau dirawat sesuai indikasi h. Proses pemeriksaan di ruang bersalin dilakukan sesuai SOP yang berlaku
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Jadwal pelayanan : 24 jam

		b. Waktu persalinan normal : 2 jam c. Waktu pengawasan post partum : 6 jam
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Meja 2 buah b. Kursi 6 buah c. Bed persalinan 2 buah d. Almari 1 buah e. Timbangan dewasa f. Timbangan bayi g. Ruang Nifas h. Bed untuk pasien nifas 3 buah.
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S1 Profesi Kedokteran) b. Bidan (minimal D3 Kebidanan)
10.	Jumlah Pelaksana	a. Dokter penanggung jawab 1 orang b. Bidan pelaksana 3 orang
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan

		bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan

c. PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR

1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan perawatan sesuai dengan standart b. Mendapatkan tindakan sesuai kebutuhan
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu identitas orang tua :KK b. Buku KIA
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas f. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

		g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas menyiapkan pakaian bayi lengkap, handuk lembut yang bersih dan kain. b. Petugas menyiapkan obat tetes mata/ salep mata dan Vitamin K c. Petugas mencuci tangan dengan sabun dan air bersih d. Petugas menilai apakah bayi bernafas. Bila bayi tidak menangis, Petugas membersihkan jalan nafas dengan delee, jika tetap tidak menangis segera lakukan tindakan sesuai standar (penanganan asfiksia pada bayi baru lahir) e. Petugas memotong dan mengikat tali pusat f. Petugas memeriksa tali pusat yang dipotong untuk memastikan tidak ada perdarahan. g. Petugas segera mengeringkan bayi dengan handuk kering, bersih dan hangat, kemudian memakaikan kain kering yang hangat, berikan bayi kepada ibunya untuk inisiasi menyusui dini (kontak kulit bayi dengan kulit ibu) h. Petugas menjaga agar bayi tetap

		hangat (memberikan tutup kepala untuk mencegah bayi kehilangan panas tubuh)
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Jadwal pelayanan : 24 jam b. Waktu pengawasan neonatal : 6 jam
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpn : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Meja periksa b. Incubator c. Lampu sorot periksa d. Suction bayi e. Resusitator T-piece f. Timbangan neonates g. Alat pengukur panjang badan bayi h. Termometer i. Pulse Oximeter Neonatus dan Infant
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum (S1 Profesi Kedokteran) b. Bidan (minimal D3 Kebidanan)
10.	Jumlah Pelaksana	a. Dokter Umum (S1 Profesi Kedokteran) b. Bidan (minimal D3 Kebidanan)
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas

		b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan

d. PELAYANAN KESEHATAN PADA BALITA DAN ANAK USIA PRASEKOLAH

1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapat penyuluhan/KIE pada bayi usia dibawah 5 tahun dan anak usia prasekolah b. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium c. Mendapat resep sesuai dengan keluhan d. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan e. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Identitas : KIA anak/KK b. Kartu berobat (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki) d. Buku KIA
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan

		Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas f. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian b. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien c. Petugas melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, nadi, dan respirasi kepada pasien d. Petugas melakukan pemeriksaan

		fisik kepada pasien e. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan f. Petugas memberikan rujukan ke faskes lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan g. Petugas memberi resep obat dan meminta ke kasir (pasien umum) h. Pasien dipersilahkan mengantri obat di apotek
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	e. Disampaikan langsung kepada petugas; f. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) g. SMS/WA : 08112957672 h. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Karpet puzzle untuk pemeriksaan b. Stetoskop c. Termometer d. Senter e. Timbangan f. infantometer
9.	Kompetensi Pelaksana	Bidan (minimal D3 Kebidanan)
10.	Jumlah Pelaksana	1 Bidan
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	d. Kepala Puskesmas e. Tim Mutu Puskesmas f. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan	Keamanan, keselamatan dan

	Keselamatan Pasien	kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien c. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	d. Lokakarya mini bulanan e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan f. Survei Kepuasan Pelanggan

e. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA SEKOLAH DAN REMAJA

1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapat penyuluhan/KIE pada bayi usia dibawah 5 tahun dan anak usia prasekolah b. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium c. Mendapat resep sesuai dengan keluhan d. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan e. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Identitas : KIA anak/KK b. Kartu berobat (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang

		Panduan Perilaku Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas f. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian b. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien c. Petugas melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, nadi, dan respirasi kepada pasien d. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien e. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan

		f. Petugas memberikan rujukan ke faskes lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan g. Petugas memberi resep obat dan meminta ke kasir (pasien umum) h. Pasien dipersilahkan mengantri obat di apotek
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Meja Periksa b. Bed pasien c. Stetoskop d. Termometer e. Tensi meter f. Pengukur tinggi badan g. Pengukur berat badan
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter umum (Profesi kedokteran umum) b. Perawat (minimal D3 Perawat)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 Dokter umum b. 1 Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	c. Lokakarya mini bulanan d. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan e. Survei Kepuasan Pelanggan

f. PELAYANAN GIZI

1.	Produk Pelayanan	a. Pemantauan status gizi balita yang ditimbang berat badannya (D/S), balita yang naik berat badannya (N/D), balita stunting, balita wasting, bayi umur 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif, bayi yang baru lahir mendapat IMD (Inisiasi Menyusui Dini) b. Balita gizi buruk terdeteksi dan tertangani c. Balita gizi buruk terpantau d. Edukasi PMBA e. Pemberian kapsul Vitamin A dosis tinggi pada bayi umur 6-11 bulan f. Pemberian kapsul Vitamin A dosis tinggi pada balita umur 11-59 bulan 2 (dua) kali setahun g. Pemberian kapsul Vitamin A pada ibu nifas h. Pemberian 90 Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil i. Pemberian Tablet Tambah Darah pada remaja putri j. Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil KEK
----	------------------	--

		k. Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita gizi kurang
2.	Persyaratan Pelayanan	a. KTP/KK sasaran b. Buku KIA untuk pasien ibu hamil dan balita
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas f. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten

		Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas menyiapkan formulir sesuai jenis pelayanan Gizi masyarakat dibutuhkan b. Petugas menuju tempat lokasi atau kunjungan rumah yang membutuhkan pelayanan gizi masyarakat c. Petugas melakukan kegiatan, penilaian, pengukuran (BB, PB/TB, LILA, dll) jika dibutuhkan sesuai jenis pelayanan gizi masyarakat d. Petugas mendokumentasikan hasil kegiatan, penilaian dan pengukuran (BB, TB, LILA, dll) sesuai jenis pelayanan gizi e. Petugas memberikan rekomendasi dan edukasi kepada sasaran masyarakat menurut hasil kegiatan penilaian dan pengukuran yang dilakukan di lapangan f. Petugas mencatat hasil kegiatan Kepala Puskesmas g. Petugas melakukan evaluasi, monitoring dan rencana tindak lanjut dari kegiatan pelayanan gizi masyarakat yang sudah dilakukan
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Hari buka : setiap hari kerja (Senin-Sabtu) b. Jam pelayanan : Jam 08.00-selesai c. Lama pelayanan : sesuai dengan jenis layanan Gizi
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025

		tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Komputer b. ATK c. Peralatan pengukuran d. Logistic
9.	Kompetensi Pelaksana	Nutrisisionis (Min. D3 Gizi)
10.	Jumlah Pelaksana	1 orang Nutrisisionis
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan

g. PELAYANAN IMUNISASI

1.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan imunisasi pada bayi baru lahir b. Pelayanan imunisasi pada balita
----	------------------	---

		c. Pelayanan imunisasi pada calon penganten d. Pelayanan konsultasi
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Identitas : KTP/KK b. Kartu berobat (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki) d. Buku KIA (pasien Imunisasi Dasar)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas h. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. i. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen

		Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas melakukan anamnesa ke pasien/keluarga pasien b. Petugas melakukan pemeriksaan fisik ke pasien c. Petugas melakukan pemeriksaan riwayat imunisasi (pasien balita) d. Petugas memberikan imunisasi e. Petugas memberikan penyuluhan tentang efek samping imunisasi, jadwal imunisasi selanjutnya f. Petugas melakukan dokumentasi pemberian imunisasi g. Petugas memberika resep obat bila diperlukan
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Meja b. Safety box c. Spulit d. Alcohol swab

		e. Cold box
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Bidan (minimal D3 kebidanan)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 2 Bidan
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan

2. PELAYANAN KLASSTER 3 DEWASA DAN LANJUT USIA

a. PELAYANAN KESEHATAN PADA LANJUT USIA

1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pelayanan skrining penyakit menular b. Mendapatkan pelayanan skrining penyakit tidak menular c. Mendapatkan pelayanan skrining geriatric d. Mendapatkan resep sesuai keluhan e. Mendapatkan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi f. Mendapatkan rujukan jika diperlukan g. Mendapatkan pelayanan konsultasi
----	------------------	---

2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Identitas : KTP/KK b. Kartu berobat (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas f. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.

4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian b. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien c. Petugas melakukan skrining PTM, penyakit menular dan skrining geriatri d. Petugas melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, nadi, dan respirasi kepada pasien e. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien f. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan g. Petugas memberikan rujukan ke faskes lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan h. Petugas memberi resep obat dan meminta ke kasir (pasien umum) i. Pasien dipersilahkan mengantri obat di apotek
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Meja periksa b. Kursi c. Bed pasien d. Pengukur tinggi badan

		e. Timbangan berat badan f. Stetoskop g. Tensimeter h. Oksimeter i. Termometer
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter umum (Profesi kedokteran umum) b. Perawat (Minimal D3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 Dokter Umum b. 2 perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan

b. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA DEWASA

1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pelayanan skrining penyakit menular b. Mendapatkan pelayanan skrining penyakit tidak menular c. Mendapatkan resep sesuai keluhan d. Mendapatkan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi e. Mendapatkan rujukan jika diperlukan
----	------------------	---

		f. Mendapatkan pelayanan konsultasi
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Identitas : KTP/KK b. Kartu berobat (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas Penyelenggaraan Puskesmas f. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten

		Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian b. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien c. Petugas melakukan skrining PTM, penyakit menular dan skrining jiwa d. Petugas melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, nadi, dan respirasi kepada pasien e. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien f. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan g. Petugas memberikan rujukan ke faskes lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan h. Petugas memberi resep obat dan meminta ke kasir (pasien umum) i. Pasien dipersilahkan mengantri obat di apotek
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Meja pemeriksaan b. Kursi c. Bed pasien d. Pengukur tinggi badan

		e. Timbangan berat badan f. Stetoskop g. Tensimeter h. Oksimeter i. Termometer
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter umum (Profesi kedokteran umum) b. Perawat (Minimal D3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 Dokter umum b. 2 Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan

c. PELAYANAN KESEHATAN PADA PENDERITA HIPERTENSI

1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pelayanan pengobatan b. Mendapatkan pelayanan konsultasi c. Mendapatkan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi medis d. Mendapatkan rujukan bila diperlukan
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Identitas : KTP/KK b. Kartu berobat (pasien lama)

		c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas f. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian b. Petugas melakukan anamnesis

		kepada pasien c. Petugas melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, nadi, dan respirasi kepada pasien d. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien e. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan f. Petugas memberikan rujukan ke faskes lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan g. Petugas memberi resep obat dan meminta ke kasir (pasien umum) h. Petugas memberikan konsultasi tentang penyakit hipertensi i. Pasien dipersilahkan mengantri obat di apotek
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Meja periksa b. Kursi c. Bed pasien d. Pengukur tinggi badan e. Timbangan berat badan f. Stetoskop g. Tensimeter h. Oksimeter

		i. Termometer
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter umum (Profesi kedokteran umum) b. Perawat (minimal D3 perawat)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 dokter umum b. 2 Perawat pelaksana
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan

d. PELAYANAN KESEHATAN PADA PENDERITA DIABETES
MELITUS

1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pelayanan pengobatan b. Mendapatkan pelayanan konsultasi c. Mendapatkan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi medis d. Mendapatkan pelayanan rujukan bila diperlukan
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Identitas : KTP/KK b. Kartu berobat (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan (bagi

		yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas f. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian b. Petugas melakukan anamnesis

		kepada pasien c. Petugas melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, nadi, dan respirasi kepada pasien d. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien e. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan f. Petugas memberikan rujukan ke faskes lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan g. Petugas memberi resep obat dan meminta ke kasir (pasien umum) h. Petugas memberikan konsultasi tentang penyakit Diabetes mellitus i. Pasien dipersilahkan mengantri obat di apotek
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Meja periksa b. Kursi c. Bed pasien d. Pengukur tinggi badan e. Timbangan berat badan f. Stetoskop g. Tensimeter h. Oksimeter

		i. Termometer
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter umum (Profesi kedokteran umum) b. Perawat (minimal D3 perawat)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 Dokter Umum b. 2 Perawat pelaksana
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan

e. PELAYANAN KESEHATAN PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT

1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pelayanan pengobatan b. Mendapatkan pelayanan konsultasi c. Mendapatkan pelayanan rujukan bila diperlukan
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Identitas : KTP/KK b. Kartu berobat (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik

		Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas f. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian b. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien c. Petugas melakukan pemeriksaan

		berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, nadi, dan respirasi kepada pasien d. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien e. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan f. Petugas memberikan rujukan ke faskes lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan g. Petugas memberi resep obat dan meminta ke kasir (pasien umum) h. Petugas memberikan konsultasi tentang jadwal kontrol ke puskesmas i. Pasien dipersilahkan mengantri obat di apotek
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Meja periksa b. Kursi c. Bed pasien d. Pengukur tinggi badan e. Timbangan berat badan f. Stetoskop g. Tensimeter h. Oksimeter i. Termometer

9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter umum (Profesi kedokteran umum) b. Perawat (minimal D3 perawat)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 dokter umum b. 2 perawat pelaksana
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan

f. PELAYANAN KESEHATAN KB

1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien b. penyuluhan/ KIE mengenai pelayanan KB c. Mendapatkan pelayanan KB.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Identitas : KTP/KK b. Kartu berobat (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di

		Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi g. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. h. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian b. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien c. Petugas melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, suhu

		tubuh, nadi, dan respirasi kepada pasien d. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien e. Petugas memberikan edukasi tentang KB ke pasien f. Petugas meminta pasien membaca informed consent dan meminta persetujuan pasien dan suami pasien g. Petugas melakukan pemasangan KB
5.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Meja periksa b. Tempat tidur periksa c. Meja ginekologi d. IUD kit e. Alat kontrasepsi f. Implan set g. Pap smear set h. Kursi i. Komputer set dan j. Printer k. Doppler l. Metline m. Alat tindakan n. Termometer o. Stetoskop p. Timbangan bayi q. Timbangan dewasa r. Lemari

9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter umum (Profesi kedokteran umum) b. Bidan (minimal D3 Kebidanan)
10.	Jumlah Pelaksana	a. Penanggung jawab Dokter umum b. 2 bidan pelaksana
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan

g. PELAYANAN IVA

1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pelayanan IVA b. Mendapatkan pelayanan konsultasi c. Mendapatkan pelayanan rujukan jika diperlukan
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Identitas : KTP/KK b. Kartu berobat (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di

		Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi g. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. h. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian b. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien c. Petugas melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, nadi, dan respirasi kepada

		pasien d. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien e. Petugas memberikan edukasi tentang iva ke pasien f. Petugas meminta pasien membaca informed consent dan meminta persetujuan pasien g. Petugas melakukan pemeriksaan iva h. Petugas mencatat hasil pemeriksaan iva
5.	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Lampu sorot b. Speculum cocor bebek c. Sarung tangan steril d. Kom kecil e. Lidi kapas f. Klem ovum g. Asam asetat 3-5%
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Bidan (minimal D3 Kebidanan)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 2 Bidan pelaksana
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas

		c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan

h. PELAYANAN KESEHATAN CALON PENGANTEN

1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan b. Mendapatkan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan standart mutu pelayanan c. Medapatkan surat keterangan sehat calon penganten dari dokter Puskesmas d. Mendapatkan Imunisasi TT bagi calon penganten perempuan
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Identitas : KTP/KK b. Kartu berobat (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik

		d. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas f. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian b. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien c. Petugas melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, nadi, dan respirasi kepada pasien d. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien e. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang laboratorium sesuai standart mutu f. Petugas memberikan imunisasi TT ke calon penganten perempuan

		g. Petugas memberitahukan hasil laboratorium ke calon penganten h. Petugas memberikan KIR calon penganten
5.	Jangka Waktu Pelayanan	45 Menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Meja periksa b. Kursi c. Bed pasien d. Pengukur tinggi badan e. Timbangan berat badan f. Stetoskop g. Tensimeter h. Oksimeter i. Termometer
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter umum (Profesi Kedokteran umum) b. Bidan (Minimal D3 Kebidanan)
10.	Jumlah Pelaksana	a. Dokter umum b. 2 Bidan pelaksana
B	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan	a. Keamanan, keselamatan dan

	Keselamatan Pasien	kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan

i. PELAYANAN PROLANIS

1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pelayanan pengobatan Hipertensi dan diabetes b. Mendapatkan pelayanan konsultasi c. Mendapatkan rujukan bila diperlukan d. Kegiatan aktivitas fisik kelompok (senam prolanis) e. Mendapatkan penyuluhan kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Identitas : KTP/KK b. Kartu berobat (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19

		Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas f. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian b. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien c. Petugas melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, nadi, dan respirasi kepada pasien d. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien e. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan f. Petugas melakukan konseling terkait penyakit hipertensi dan/atau diabetes mellitus g. Petugas memberikan rujukan ke faskes lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan h. Petugas memberi resep obat dan meminta ke kasir (pasien umum)

		i. Petugas memberikan konsultasi tentang jadwal kontrol ke puskesmas j. Pasien dipersilahkan mengantri obat di apotek
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Meja pemeriksaan b. Kursi c. Bed pasien d. Pengukur tinggi badan e. Timbangan berat badan f. Stetoskop g. Tensimeter h. Termometer
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter umum (profesi kedokteran umum) b. Perawat (minimal D3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 Dokter umum b. 2 Perawat Pelaksana
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan	a. Keamanan, keselamatan dan

	Keselamatan Pasien	kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan

3. PELAYANAN KLAS TER 4 PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

a. PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

1.	Produk Pelayanan	a. Penyehatan air b. Penyehatan makanan dan minuman c. Penyehatan perumahan dan sanitasi dasar d. Pembinaan Tempat fasilitas umum e. Pembinaan tempat pengolahan makanan f. Sanitasi total berbasis masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Permasalahan kesehatan lingkungan, penyakit berbasis lingkungan atau permasalahan lintas program kesehatan terkait b. Data KTP/KK pengelola/sasaran c. Institusi pendidikan di wilayah kerja d. Institusi kesehatan di wilayah kerja e. Tempat-tempat umum di wilayah kerja f. Tempat pengolahan makanan di wilayah kerja g. KK yang belum akses 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)

3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas g. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. h. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
----	-------------	---

4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas menyiapkan formulir sesuai jenis pelayanan kesehatan lingkungan yang dibutuhkan b. Petugas menuju tempat lokasi sarana yang membutuhkan pelayanan kesehatan lingkungan c. Petugas melakukan inspeksi dan penilaian dengan menggunakan formulir dan checklist d. Petugas menentukan faktor resiko (rendah, tinggi, sedang, amat tinggi) atau memenuhi syarat/tidak e. Petugas memberikan rekomendasi dan saran perbaikan kepada pengguna/pemilik berdasarkan penilaian dengan hasil tinggi dan amat tinggi f. Petugas mencatat hasil inspeksi untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas g. Petugas mengisi laporan hasil Inspeksi ke E-Monev
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Hari Buka : setiap hari kerja (Senin-Sabtu) b. Jam Pelayanan : Jam 10.00-selesai c. Lama pelayanan : sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan lingkungan
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon,

		whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpn : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	Sanitarian kit dan form pemerikaan
9.	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian (Min. D3 Kesehatan Lingkungan)
10.	Jumlah Pelaksana	1 orang Sanitarian
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan

g. PELAYANAN KESEHATAN VCT

1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelesan kondisi pasien serta mendapat penyuluhan/KIE b. Mendapatkan pelayanan pengobatan VCT c. Mendapat surat pengantar pemeriksaan laboratorium d. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis e. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan
----	------------------	---

2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas KTP/KK c. Kartu berobat (Pasien lama) d. Kartu jaminan kesehatan (jika ada)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan No 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>, dan Infeksi Menular Seksual f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas g. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. h. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

		Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian b. Petugas melakukan anamnesa dan konseling dasar hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter yang memeriksa pasien baik dari ruang KIA atau ruang pemeriksaan umum c. Petugas memnerikan surat pengantar laboratorium yang terkait pemeriksaan marker IMS d. Pasien menuju ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan darah e. Petugas memberikan konseling setelah hasil laboratorium keluar (konseling pasca tes) f. Petugas melakukan konsul kepada dokter pengirim tentang hasil lab pasien g. Dokter memberikan resep dan konseling berdasar hasil lab pasien h. Dokter memberikan rujukan ke faskes tingkat lanjut (rumah sakit) apabila diperlukan i. Pasien dipersilahkan mengantri obat di apotek.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit

6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Meja b. Kursi c. Media KIE : brisur, leaflet, flyer
9.	Kompetensi Pelaksana	Bidan /Perawat (Min D3)
10.	Jumlah Pelaksana	1 orang Konselor IMS dan HIV
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan

f. PELAYANAN KESEHATAN TBC

1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien
----	------------------	--

		serta mendapatlan penyuluhan /KIE b. Mendapatkan pelayanan pengobatan TBC kategori I c. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium BTA dengan metode TCM d. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis e. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan f. Mendapatkan form TB 02 untuk pengambilan obat selanjutnya.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas KTP/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu TB 02 (pasien lama) e. Kartu jaminan kesehatan (jika ada)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19

		Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas g. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. h. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian pasien TBC b. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien c. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien d. Petugas memberikan surat pengantar lab untuk cek bta dengan TCM (pada pasien suspek) mengumpulkan pot dahak pada keesokan harinya, dan apabila hasilnya positif maka dilakukan tatalaksana TBC serta diberi form TB 02 e. Petugas memberikan rujukan ke faskes tingkat lanjut (rumah sakit) bila diperlukan f. Petugas memberikan resep g. Pasien dipersilahkan mengantri

		obat di apotek
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Tidak ada tarif
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Stetoskop b. Tensimeter c. Meja d. Kursi e. Timbangan f. Termometer g. Air purifier h. Blangko form berkas TB
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter umu (S1 profesi kedokteran b. Perawat (Min D3)
10.	Jumlah Pelaksana	1 perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja

		dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan
--	--	---

g. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

1.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular seperti Hipertensi dan Diabetes Mellitus. b. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular seperti PD3I, TB, Hepatitis, Diare, HIV, ISPA, Kusta, Frambusia, Malaria, Demam Berdarah, Kecacingan, Covid-19 dan Leptospirosis. c. Surveilans Epidemiologi d. Pelayanan Imunisasi
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Mengutamakan upaya promotif dan preventif dalam rangka mencapai derajat kesehatan setinggi- tingginya. b. Adanya kenaikan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular di lingkungan puskesmas. c. Adanya identifikasi faktor risiko dan penyakit tidak menular tertentu pada masyarakat
3.	Dasar Hukum	1. Permenkes RI Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan; 2. Permenkes RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan; 3. Permenkes RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

		4. Permenkes RI Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular; 5. Permenkes RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi; 6. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. 7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Menjalankan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) penyakit yang berpotensi KLB 2. Melakukan kunjungan rumah 3. Melakukan survielans penyelidikan epidemiologi terhadap kasus 4. Melakukan penanganan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) 1 x 24 jam 5. Melakukan penemuan aktif kasus suspek campak dan AFP 6. Melakukan pengamatan secara berkelanjutan dan terus menerus 7. Melakukan skrining suspek TB (cek dahak dan tes Mantoux) 8. Melaksanakan kegiatan skrining

		PTM (penyakit Hipertensi dan DM) 9. Pelayanan imunisasi 10. Skrining kusta dan frambusia 11. Skrining kecacingan
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Hari Buka: Setiap Hari Kerja (Senin – Sabtu) b. Jam Pelayanan: Jam 08.00 – selesai c. Lama Layanan: Sesuai degan Jenis Layanan
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Komputer / leptop b. ATK c. Form Skrining Kesehatan sesuai kebutuhan d. Form Surveilans Penyelidikan Epidemiologi kasus kontak e. Peralatan Diagnostik f. Kendaraan roda dua
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami tentang pelayanan P2 b. Mampu melakukan pemecahan masalah kesehatan c. Administrasi kegiatan dan pelaporan d. Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu e. Memahami dan memberikan pelayanan prima

10.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan P2P: 11 orang
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan

4. PELAYANAN LINTAS KLASER

a. PELAYANAN KEGAWATDARURATAN

1.	Produk Pelayanan	a. Penanganan Gawat Darurat b. Rujukan ke faskes tingkat lanjut sesuai diagnosa dokter c. Perawatan atau pengobatan selama di ruang tindakan d. Pemeriksaan oleh dokter penanggung jawab pasien
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Identitas pasien dan penanggung jawab b. Jaminan sosial kesehatan (bila ada) c. Pasien dengan diagnosis sesuai kompetensi Dokter 4A
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan

		Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas f. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien masuk UGD b. Petugas menyarankan pasien tidur ditempat tidur tindakan c. Petugas mengarahkan keluarga/pendamping menuju loket pendaftaran d. Petugas/dokter melakukan skrining TRIASE, anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital

		e. Petugas/dokter melakukan pemeriksaan lain secara head to toe f. Jika pasien tidak indikasi mondok diberi tindakan sesuai dengan keluhannya g. Pasien yang indikasi mondok langsung diberi rujukan untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut h. Pasien yang tidak indikasi mondok di perbolehkan pulang setelah menyelesaikan administrasi i. Sebelum pulang pasien diberi informasi tentang kapan kontrol, apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan selama perawatan di rumah.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Waktu pelayanan sesuai jam pelayanan dan hari kerja b. Waktu tunggu : 5-10 menit c. Pengkajian awal : 15 menit d. Pemeriksaan dokter : sesuai kebutuhan
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Tempat tidur b. Meja c. Kursi

		d. Alat tindakan e. Tensimeter f. Termometer g. Stetoskop h. Senter i. Set alat kegawat daruratan
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter umum (S1 profesi Kedokteran) b. Perawat (Min. D3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 orang penanggungjawab : dokter b. 2 orang petugas pelaksana : perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan

b. PELAYANAN KEFARMASIAN

1.	Produk Pelayanan	Pelayanan farmasi atau obat pada pasien
2.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa resep dari ruang pemeriksaan
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik

		Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas f. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien menyerahkan resep dari dokter/dari ruang pemeriksaan b. Petugas melakukan telaah resep c. Petugas melakukan konsultasi kepada dokter penulis resep jika

		ditemukan ketidaksesuaian pada resep d. Petugas menyiapkan obat dan memberi etiket e. Petugas melakukan telaah obat untuk mengecek kesesuaian obat dengan resep f. Petugas menyerahkan obat kepada pasien dengan melakukan identifikasi pasien dan memberikan informasi obat
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Resep b. Mortir dan stamper c. Meja dan kursi d. Komputer set dan printer e. Lemari f. Etiket g. Kertas puyer h. Plastik pembungkus obat i. ATK
9.	Kompetensi Pelaksana	Asisten Apoteker (D3 Farmasi)
10.	Jumlah Pelaksana	2 Asisten Apoteker
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.

12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan

c. PELAYANAN LABORATORIUM

1.	Produk Pelayanan	a. Pemeriksaan darah rutin/hematology analyzer, Hb, Hematokrit, Jumlah Leukosit, Jumlah trombosit, hitung jenis leukosit, laju endap darah b. Pemeriksaan kimia darah, GDS/GDP/GDPP/ Kolesterol, Asam Urat c. Pemeriksaan Imunoserologi : Tes kehamilan, golongan darah, Widal, VDRL, HbsAg d. Pemeriksaan bakteriologi dan parasitologi : BTA, Gonorrhea, Trichomoniasis, Candidiasis, Bakterial Vaginosis e. Pemeriksaan urinalisa
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Lembar permintaan pemeriksaan laboratorium b. Kartu identitas : KTP/KK c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang

		Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas f. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien menyerahkan lembar permintaan pemeriksaan laboratorium dari ruang pelayanan di box laboratorium yang disediakan b. Petugas mempersilahkan duduk di

		ruang tunggu sambil menunggu panggilan c. Petugas memanggil pasien dan mengidentifikasi sesuai nama, tanggal lahir, dan alamat d. Petugas memberikan penjelasan kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan dan mengisi informed consent e. Petugas mempersilahkan pasien menunggu hasil laboratorium di luar ruangan f. Petugas melakukan pengolahan dan pemeriksaan sampel sesuai dengan prosedur yang berlaku g. Pasien menerima hasil pemeriksaan laboratorium untuk diserahkan kepada dokter/ruang pemeriksaan yang merujuk
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Paket ibu hamil : 45 menit b. Pemeriksaan widal ; 20 menit c. Pemeriksaan darah rutin : 10 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Hematology analyzer b. Widal sentrifuge c. Glukocheck d. Alat pengukur kolesterol dan asam

		urat e. Preparat mikrobiologi, feses, HIV/AIDS f. Meja g. Kursi h. Komputer set dan printer i. Lemari
9.	Kompetensi Pelaksana	Analisis laboratorium (D# Pranata Laboratorium)
10.	Jumlah Pelaksana	1 orang ATLM
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan

d. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan /KIE b. Mendapatkan tindakan gigi yang diperlukan c. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis d. Mendapatkan surat keterangan
----	------------------	---

		sakit apabila diperlukan e. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium f. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan g. Pemeriksaan ANC terpadu pada ibu hamil
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien datang sendiri dan/atau bersama pendamping (bila diperlkan) b. Pasien membawa KTP/KK, kartu berobat/kartu jaminan kesehatan
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas f. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

		Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian b. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan c. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan kepada pasien d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan e. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus f. Petugas memberikan rujukan resep ke faskes tingkat lanjut (Rumah Sakit) apabila diperlukan g. Petugas memberi resep h. Pasien dipersilkan antri obat di ruang farmasi.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Meja anamnesa b. Dental care unit

		c. Kompresor d. Diagnostik set e. Sterilisator f. Komputer set dan printer g. Air purifier h. Alat tindakan gigi dan mulut
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter gigi (S1 Profesi kedokteran gigi) b. Perawat Gigi (min. D3 Keperawatan Gigi)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 dokter gigi b. 1 perawat gigi
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan

e. PELAYANAN KONSELING KESEHATAN LINGKUNGAN

1.	Produk Pelayanan	Mendapatkan penjelasan tentang kondisi pasien serta penyuluhan/KIE
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas : KTP/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi

		yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik c. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas e. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. f. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien melakukan antrian di depan ruang tunggu pelayanan promosi kesehatan b. Petugas memanggil pasien ke layanan konseling sanitasi c. Petugas menerima pasien yang diduga menderita penyakit yang

		berbasis lingkungan dari ruang pelayanan d. Petugas melakukan wawancara dan tanya jawab untuk mencari faktor penyebab penyakit pasien e. Petugas mengisi hasil wawancara dan tanya jawab ke form rekam medis yang ada f. Petugas memberikan penyuluhan terkait faktor sanitasi lingkungan yang menjadi kemungkinan penyebab penyakit pasien dengan KIE g. Memberikan brosur kesehatan lingkungan terkait penyakit pasien (bila diperlukan) h. Petugas menetapkan jadwal kunjungan rumah pasien untuk inspeksi sanitasi rumah (bila diperlukan) i. Pasien diminta ke apotek untuk mengantri obat
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Setiap hari selasa sesuai jam pelayanan (08.00-11.30 WIB) b. 15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Meja konseling b. Kursi

		c. Media KIE : brosur, leaflet, flyer d. Sanitarian Kit
9.	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian (D3 Kesehatan Lingkungan)
10.	Jumlah Pelaksana	Tenaga Sanitasi Lingkungan 1 orang
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan

f. PELAYANAN UPAYA BERHENTI MEROKOK

1.	Produk Pelayanan	Mendapatkan pelayanan konseling upaya berhenti merokok
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas : KTP/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki) e. Rujukan dari poli
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan

		Perilaku Pelayanan Publik c. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas e. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. f. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien ke layanan Upaya Berhenti Merokok) b. Petugas mengukur kadar Co dalam paru menggunakan CO Analyzer c. Petugas melakukan konseling Upaya Berhenti Merokok yang meliputi d. Petugas memberikan jadwal kunjungan ulang e. Petugas mendokumentasikan hasil konsultasi
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Setiap hari senin di jam

		pelayanan (08.00-11.30 WIB) b. 15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Meja b. Kursi c. Co analyser
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Promosi kesehatan (S1 kesehatan masyarakat)
10.	Jumlah Pelaksana	1 petugas promosi kesehatan
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan

g. PELAYANAN KTPA

1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pelayanan pemeriksaan fisik dan pengobatan sesuai indikasi medis b. Mendapatkan laporan Visum atas permintaan penyidik c. Mendapatkan pelayanan skrining psikologis dan konseling terkait kesehatan jiwa d. Mendapatkan pelayanan laboratorium sesuai indikasi medis e. Mendapatkan pelayanan rujukan apabila diperlukan
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas : KTP/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik e. Peraturan Menteri Kesehatan No 11

		Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas g. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. h. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien ke layanan KTPA b. Petugas melakukan assessment awal tentang kejadian, kondisi korban, kebutuhan dan tingkat resiko c. Petugas melakukan penilaian kebutuhan perlindungan d. Petugas melakukan pemeriksaan medis e. Petugas melakukan pengobatan sesuai indikasi f. Petugas melakukan rujukan jika diperlukan g. Petugas melakukan konseling ke

		pasien h. Petugas melakukan dokumentasi terkait hasil KTPA
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kondisi korban, tingkat kegawatan, kebutuhan pemeriksaan medis, dan psikologis
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpn : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Meja b. Kursi c. Pengukur tinggi badan d. Timbangan berat badan e. Termometer f. Tensi meter g. Blangko KTPA
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter umum (Profesi kedokteran umum) b. Perawat yang sudah mendapat pelatihan KTPA c. Bidan yang sudah mendapatkan pelatihan KTPA
10.	Jumlah Pelaksana	a. Dokter umum b. 1 Perawat c. 1 Bidan
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas

		b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan

h. PELAYANAN KONSULTASI GIZI

1.	Produk Pelayanan	Mendapatkan penjelasan tentang kondisi pasien serta penyuluhan/KIE
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas :KTP/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan no 26 tahun 2013 tentang praktik tenaga gizi c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas

		f. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan pelayanan promosi kesehatan b. Petugas memanggil pasien ke layanan konseling gizi c. Petugas menerima pasien dari ruang pelayanan d. Petugas melakukan wawancara dan tanya jawab untuk mencari faktor penyebab penyakit pasien e. Petugas mengisi hasil wawancara dan tanya jawab ke form rekam medis yang ada f. Petugas memberikan penyuluhan gizi kemungkinan penyebab penyakit pasien dengan metode KIE g. Memberikan brosur kesehatan gizi yang terkait penyakit pasien (bila diperlukan) h. Petugas menetapkan jadwal kunjungan rumah pasien untuk

		inspeksi gizi (bila diperlukan) i. Pasien diminta untuk kembali ke ruang pelayanan yang merujuk.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpon : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Meja konseling b. Kursi c. Media KIE : brosur, leaflet, flyer d. Antropometri Kit
9.	Kompetensi Pelaksana	Gizi (Min. D3 Gizi)
10.	Jumlah Pelaksana	1 Orang Nutrisi
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

		c. Survei Kepuasan Pelanggan
--	--	------------------------------

i. PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN (PROMKES)

1.	Produk Pelayanan	a. Pengkajian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, dan Tempat-tempat Umum (Pasar) b. Pengembangan Desa Siaga Aktif c. Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) d. Penyuluhan Kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Data PHBS yang akan dikaji b. Data Strata Posyandu c. Data Strata Desa Siaga Aktif d. Laporan E-Promkes e. Data Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik d. Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas f. Peraturan bupati Kebumen nomor 19 tahun 2026 tentang pembentukan, kedudukan, susunan

		organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. g. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas menyiapkan formulir sesuai jenis pelayanan promkes yang dibutuhkan b. Petugas menuju tempat lokasi sarana yang membutuhkan pelayanan promkes c. Petugas melakukan survey dan penilaian dengan menggunakan formulir dan checklist sesuai jenis pelayanan promkes yang dibutuhkan d. Petugas menentukan strata penilaian sesuai form pelayanan e. Petugas menyampaikan hasil penilaian kepada jenis layanan yang dituju f. Petugas memberikan rekomendasi dan saran perbaikan kepada jenis layanan yang dituju g. Petugas mencatat hasil kegiatan layanan untuk dilaporkan kepada kepala puskesmas h. Petugas mengisi laporan hasil kegiatan ke e-promkes

5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Hari buka : setiap hari kerja (Senin-Sabtu) b. Jam Pelayanan : Jam 08.00-selesai c. Lama layanan : sesuai dengan jenis layanan promkes
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Disampaikan langsung kepada petugas; b. Tidak langsung (kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media) c. SMS/WA : 08112957672 d. Telpn : (0287)4760235
8.	Sarana dan Prasarana	a. Laptop b. LCD proyektor c. Media promkes d. Formulir pendataan jenis pelayanan promkes e. Alat tulis
9.	Kompetensi Pelaksana	S1 Kesehatan Masyarakat
10.	Jumlah Pelaksana	1 orang Promosi Kesehatan
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya mini bulanan

		b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei Kepuasan Pelanggan
--	--	--

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN,



YUNI PURNAMI